



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.B/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Sugeng Hariono**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/6 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Krajan RT. 001 Rw 2 Ds, Sidorejo Kec. Purwoharjo Kab. Banyuwangi dan Dsn Tembukur RT. 00 Rw Ds Sumbermulyo Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Nopember 2024;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan RUTAN di Lapas Banyuwangi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2025;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 4 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 2 Desember 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 360/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 4 September 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 4 September 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGENG HARIONO secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke- 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG HARIONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone Redmi warna Hitam
 - 1(Satu) handphone Oppo warna hitam
 - 1(satu) buah handphone huawei warna unguDikembalikan kepada saksi Siti Mujayanah
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(Lima ribu rupiah),

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PRINT - 2605 /M.5.21.3/Eoh.2 / 08/2025 tanggal 4 September 2025 sebagai berikut:
Dakwaan.

Bahwa ia Terdakwa SUGENG HARIONO pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2024, bertempat di Dsn, Tembakur Rt. 04 Rw. 002, desa Sumbermulyo, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Senin 18 November 2024 sekira jam 04.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke sekitar jalan desa yakni di Dsn, Tembakur Rt. 04 Rw. 002, desa Sumbermulyo, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, kemudian terdakwa menjumpai beberapa orang tetangga terdakwa yang bepergian mau menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, saat itu terdakwa melihat salah satu rumah milik saksi SITI MUJAYANAH yang terlihat kosong dan di tinggalkan penghuninya ke masjid, dan terdakwa berjalan mendekat ke rumah tersebut sambil melihat sekitar kemudian terdakwa berjalan ke samping rumah dan melihat sebuah jendela , lalu sambil membuang air kecil terdakwa memastikan rumah tersebut apakah dalam keadaan sepi/kosong.

Bahwa setelah terdakwa melihat/mengintip dari cendela tersebut lalu membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan kosong. Pada saat itu terdakwa membuka jendela tersebut dengan pelan-pelan agar tidak terdengar suara apapun. Setelah jendela tersebut berhasil dibuka oleh terdakwa, kemudian terdakwa memanjat jendela rumah saksi SITI MUJAYANAH dan masuk ke dalam ruang tamu sambil terdakwa menutup

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali jendela tersebut dengan pelan-pelan agar tidak terdengar suara sama sekali.

Bahwa setelah terdakwa memastikan rumah saksi SITI MUJAYANAH tersebut benar-benar dalam keadaan kosong, lalu terdakwa berjalan menuju ke arah meja ruang tamu dan melihat 2 (dua) buah handphone dan tanpa seijin pemiliknya langsung memasukkan 2 (Dua) buah handphone tersebut ke dalam saku kanan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan ke arah lemari untuk mengambil barang lagi, yang mana saat itu terdakwa melihat 1 buah handphone lagi dan langsung mengambil handphone tersebut lalu menyimpannya di saku sebelah kanan celana Terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi SITI MUJAYANAH antara lain 1(satu) Handphone Redmi warna Hitam, 1(Satu) handphone Oppo warna hitam, dan 1(satu) buah handphone huawei warna ungu, selanjutnya terdakwa berjalan ke arah jendela lalu kembali memanjat jendela tersebut untuk keluar, setelah sampai diluar kemudian jendela tersebut terdakwa tutup kembali dengan pelan-pelan agar tidak terdengar oleh orang. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan 3 buah handphone hasil curian tersebut.

Akibat perbuatan tersangka saksi korban mengalami kerugian materiil lebih kurang Rp.3.800.000, (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Siti Mujayanah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024, jam 04,30 Wib, di rumah saksi Dsn Tembakur, RT 004 RW 02 Ds Sumbermulyo, Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi, Saksi telah kehilangan HP;
- Bahwa hilangnya di dalam kamar dan dapur rumah milik saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu handpone saksi berada di dalam kamar rumah saksi dan di dapur rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak membawa HP ketika pergi ke masjid untuk sholat subuh;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi pergi ke masjid, dirumah Saksi tidak ada orang dan rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa ketika Saksi pulang dari masjid saksi melihat jendela kamar saksi terbuka dan kaca cendela serta grendel cendela rusak, Saksi perkiraan pelaku masuk melalui jendela kamar saksi;
- Bahwa barang Saksi yang diambil pelaku adalah handphone 3 (tiga) buah yaitu merk Redmi A3, warna hitam no, IME 1, 868605073489749, IME 2, 868605073489756, merk OPPO, warna biru nomor IME tidak tahu, dan merk HUAWEI warna ungu nomor IME juga tidak tahu saksi
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone milik saksi, pihak kepolisian memberitahu Saksi yang mengambil handphone milik saksi adalah Terdakwa SUGENG HARIONO;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa SUGENG HARIONO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil 3 (tiga) buah hand pone milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Miseri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024, jam 04,30 Wib, di rumah saksi Dsn Tembakur, RT 004 RW 02 Ds Sumbermulyo, Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi, Saksi Siti Mujayanah telah kehilangan HP;
- Bahwa HP yang diambil pelaku sebanyak 3(tiga) buah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada orang tidak dikenal masuk ke rumah Saksi setelah diberi tahu oleh Saksi Mujayanah;
- Bahwa Saksi melihat jendela samping rumah saat itu dalam keadaan rusak. Dan pada saat saksi mengecek cendela tersebut memang benar bahwa cendela tersebut dalam keadaan rusak. Lalu Saksi SITI MUJAYANAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pesanggaran
- Bahwa orang tidak dikenal tersebut tidak ijin kepada saksi SITI MUJAYANAH

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami sejumlah Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mariyamah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024, jam 04,30 Wib, di rumah saksi Dsn Tembukur, RT 004 RW 02 Ds Sumbermulyo, Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi, Saksi Siti Mujayanah telah kehilangan HP;
- Bahwa HP yang diambil pelaku sebanyak 3(tiga) buah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada orang tidak dikenal masuk ke rumah Saksi setelah diberi tahu oleh Saksi Mujayanah;
- Bahwa Saksi melihat jendela samping rumah saat itu dalam keadaan rusak. Dan pada saat saksi mengecek cendela tersebut memang benar bahwa cendela tersebut dalam keadaan rusak. Lalu Saksi SITI MUJAYANAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pesanggaran
- Bahwa orang tidak dikenal tersebut tidak ijin kepada saksi SITI MUJAYANAH
- Bahwa kerugian yang dialami sejumlah Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Alvian Firdiansyah, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024, jam 04,30 Wib, di rumah saksi Dsn Tembukur, RT 004 RW 02 Ds Sumbermulyo, Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi, Saksi Siti Mujayanah telah kehilangan HP;
- Bahwa HP yang diambil pelaku sebanyak 3(tiga) buah yaitu 1 (satu) Handphone Redmi warna Hitam, 1(Satu) handphone Oppo warna hitam, dan 1(satu) buah handphone huawei warna ungu
- Bahwa Saksi mengetahui ada orang tidak dikenal masuk ke rumah Saksi setelah diberi tahu oleh Saksi Mujayanah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat jendela samping rumah saat itu dalam keadaan rusak. Dan pada saat saksi mengecek cendela tersebut memang benar bahwa cendela tersebut dalam keadaan rusak. Lalu Saksi SITI MUJAYANAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pesanggaran
- Bahwa orang tidak dikenal tersebut tidak ijin kepada saksi SITI MUJAYANAH
- Bahwa kerugian yang dialami sejumlah Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin 18 November 2024 sekira jam 04.30 Wib di rumah Sdr, SITI yang berada di Dsn, Tembakur Rt. 04 Rw. 002, desa Sumbermulyo, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, Terdakwa mengambil HP dirumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 buah handphone yaitu 1 handphone redmi warna hitam, 1 handphone oppo warna merah, dan 1 buah handphone huawei warna ungu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sendirian
- Bahwa 2 (dua) handphone berada di dalam rumah yaitu di atas meja ruang tamu dan 1 (satu) handphone berada di lemari ruang tamu di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP dengan cara membuka jendela dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa meloncat/ memanjat dinding agar bisa masuk kedalam rumah;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat itu jendela rumah saksi SITI sedikit terbuka dan tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setahu Terdakwa rumah tersebut ditempati akan tetapi pada saat Terdakwa masuk ke rumah saksi SITI, rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang sama sekali;
- Bahwa biasanya orang-orang di daerah terdakwa melaksanakan sholat subuh di Masjid;
- Bahwa pada hari Senin 18 November 2024 sekira jam 04.30 WIB. Awal mula terdakwa berangkat dari rumah lalu terdakwa jalan kaki ke sekitar jalan desa lalu terdakwa menjumpai beberapa orang tetangga Terdakwa yang bepergian mau menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Terdakwa melihat salah satu rumah yang terlihat kosong dan di tinggalkan penghuninya ke masjid. Lalu terdakwa berjalan mendekat ke rumah tersebut sambil melihat sekitar lalu saat itu terdakwa berjalan ke samping rumah dan melihat sebuah cendela dan kemudian Terdakwa membuang air kecil sekalian untuk memastikan rumah tersebut apakah dalam keadaan sepi/kosong. Lalu mencoba melihat/mengintip dari cendela tersebut dan berusaha membuka cendela tersebut dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa pada saat itu terdakwa membuka cendela tersebut dengan pelan-pelan agar tidak terdengar suara apapun. Setelah cendela tersebut berhasil terdakwa buka dan setelah itu tersangka langsung memanjat cendela rumah Sdr SITI dan masuk ke dalam ruang tamu. Lalu terdakwa juga menutup cendela tersebut dengan pelan-pelan agar tidak terdengar suara sama sekali. Setelah itu tersangka berusaha memastikan apakah rumah tersebut benar-benar dalam keadaan kosong dan saat itu terdakwa berjalan menuju ke arah meja ruang tamu dan terdakwa melihat 2 buah handphone Lalu 2 buah hanphone tersebut langsung terdakwa masukan ke dalam saku kanan;
- Setelah itu terdakwa berjalan ke arah lemari untuk mengambil barang lagi, lalu saat itu terdakwa melihat 1 buah handphone lagi dan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di saku sebelah kanan. Lalu saat itu terdakwa berjalan ke arah cendela dan kemudian terdakwa memanjat cendela tersebut lalu keluar dan kemudian cendela tersebut tersangka tutup lagi dengan pelan-pelan agar tidak terdengar oleh orang. Lalu terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan 3 buah handphone yang diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tujuan terdakwa mengambil 3 Handphone tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) Handphone Redmi warna Hitam

1(Satu) handphone Oppo warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah handphone huawei warna ungu

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin 18 November 2024 sekira jam 04.30 Wib di rumah Sdr, SITI yang berada di Dsn, Tembakur Rt. 04 Rw. 002, desa Sumbermulyo, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, Terdakwa mengambil HP dirumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 buah handphone yaitu 1 handphone redmi warna hitam, 1 handphone oppo warna merah, dan 1 buah handphone huawei warna ungu
- Bahwa cara Terdakwa mengambil HP yaitu membuka cendela tersebut dengan pelan-pelan agar tidak terdengar suara apapun. Setelah cendela tersebut berhasil terdakwa buka dan setelah itu tersangka langsung memanjat cendela rumah Sdr SITI dan masuk ke dalam ruang tamu. Lalu terdakwa juga menutup cendela tersebut dengan pelan-pelan agar tidak terdengar suara sama sekali. Setelah itu tersangka berusaha memastikan apakah rumah tersebut benar-benar dalam keadaan kosong dan saat itu terdakwa berjalan menuju ke arah meja ruang tamu dan terdakwa melihat 2 buah handphone kemudian 2 buah hanphone tersebut langsung Terdakwa masukan ke dalam saku kanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 HP tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 HP tersebut untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;



2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;
3. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya , dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (Yang punya)”
4. Unsur “Dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama Sugeng Hariono dan membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;

Menimbang bahwa perbuatan “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah, sedangkan “sesuatu barang” berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk juga aliran listrik dan gas, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1988, hlm. 250);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin 18 November 2024 sekira jam 04.30 Wib di rumah Sdr, SITI yang berada di Dsn, Tembakur Rt. 04 Rw. 002, desa Sumbermulyo, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, Terdakwa mengambil HP dirumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 buah handphone yaitu 1 handphone redmi warna hitam, 1 handphone oppo warna merah, dan 1 buah handphone huawei warna ungu
- Bahwa cara Terdakwa mengambil HP yaitu membuka cendela tersebut dengan pelan-pelan agar tidak terdengar suara apapun. Setelah cendela tersebut berhasil terdakwa buka dan setelah itu tersangka langsung memanjat cendela rumah Sdr SITI dan masuk ke dalam ruang tamu. Lalu terdakwa juga menutup cendela tersebut dengan pelan-pelan agar tidak terdengar suara sama sekali. Setelah itu tersangka berusaha memastikan apakah rumah tersebut benar-benar dalam keadaan kosong dan saat itu terdakwa berjalan menuju ke arah meja ruang tamu dan terdakwa melihat 2 buah handphone kemudian 2 buah hanphone tersebut langsung Terdakwa masukan ke dalam saku kanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 HP tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 HP tersebut untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah 3 buah HP milik Saksi Mujayanah tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Mujayanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 3. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya , dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (Yang punya)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pasal 98 KUHP tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi Siti Mujayanah pada Senin 18 November 2024 sekira jam 04.30 Wib di rumah Sdr, SITI yang berada di Dsn, Tembakur Rt. 04 Rw. 002, desa Sumbermulyo, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, Terdakwa mengambil HP dirumah tersebut. Waktu shubuh adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga waktu tersebut dikategorikan malam hari. Selain itu tempat Terdakwa mengambil HP adalah sebuah rumah yang ada pekarangannya



dan Terdakwa mengambil HP pada saat penghuni rumah melaksanakan sholat shubuh di masjid sehingga tidak ada orang dirumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 4. Unsur “Dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa masuk kerumah Saksi Siti Muiyannah dengan cara membuka jendela tersebut dengan pelan-pelan agar tidak terdengar suara apapun. Setelah jendela tersebut berhasil terdakwa buka dan setelah itu tersangka langsung memanjat cendela rumah Sdr SITI dan masuk ke dalam ruang tamu. Lalu terdakwa juga menutup cendela tersebut dengan pelan-pelan agar tidak terdengar suara sama sekali. Setelah itu tersangka berusaha memastikan apakah rumah tersebut benar-benar dalam keadaan kosong dan saat itu terdakwa berjalan menuju ke arah meja ruang tamu dan terdakwa melihat 2 buah handphone kemudian 2 buah hanphone tersebut langsung Terdakwa masukan ke dalam saku kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

1 (satu) Handphone Redmi warna Hitam

1(Satu) handphone Oppo warna hitam

1(satu) buah handphone huawei warna ungu;

Barang-barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Siti Mujayanah maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Siti Mujayanah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa
meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui
terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Hariono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) Handphone Redmi warna Hitam
1(Satu) handphone Oppo warna hitam
1(satu) buah handphone huawei warna ungu;
dikembalikan kepada Saksi Siti Mujayanah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2025, oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H, M.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)